

## PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

JL. K.H. Ahmad Dahlan No. 73 Telp. 0322-3210, 318119 Fax. (0322)318663 WebSite: www.lamongankab.go.id

## iagam

## IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1/1424/413.101/2021

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, 421.1/919 /413.101/SK/2009 tanggal 20 Juni 2009 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada:

1. Nama Lembaga

CENDIKIA

2. Jenis Layanan

Taman Kanak - Kanak (TK) Taman Penitipan Anak (TPA)

Kelompok Bermain (KB)

Satuan PAUD Sejenis (SPS)\*:

- Pos PAUD

- .....

- Integritas TPQ

3. Alamat Sekolah

Jl. Raya Jangkungsomo Desa Maduran

Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan

4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

69823216

5. Yayasan / Penyelenggara

Dharma Wanita

6. Tanggal Pendirian

18 Juli 2008

7. Nomor SK Kemenkumham

AHU-0012097.AH.01.07.Tahun 2016

8. Tanggal SK Kemenkumham

02 Februari 2016

9. Keterangan

A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN

Terhitung Mulai Tanggal

02 September 2021 s.d 02 September 2026

B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.

C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.

Lamongan, 29 Desember 2021

DEVAS PENDIDIKAN LAMONGAN

DINAS PENDIDIKAN

embina Tingkat I

2650630 199202 1 002